

ANALISIS PRINSIP-PRINSIP COMMUNITY DEVELOPMENT DALAM PELAKSANAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG

Yudita Arianti

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

yuditaafz.21@gmail.com

Hamidah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

hamidah@radenfatah.ac.id

Hasril Atieq Pohan

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

hasrilatieqpohan_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRAK

Community Development adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat sehingga mereka memiliki pilihan nyata menyangkut masa depannya. Salah satu bentuk memberdayakan masyarakat adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan suatu usaha yang dijalankan perorangan dengan skala kecil serta bukan merupakan suatu bagian ataupun cabang dari perusahaan manapun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip Community Development dalam pelaksanaan UKM di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis data kualitatif oleh Miles & Huberman. Berdasarkan Hasil dari penelitian bahwa Analisis Prinsip-prinsip Community Development Dalam Pelaksanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang sudah cukup terlaksana dengan lancar hanya saja ada sebagian UKM yang belum melaksanakannya. Disebabkan oleh rendahnya partisipasi sebagian pelaku UKM dalam menerapkan prinsip-prinsip community development dalam pelaksanaan Usaha yang mereka jalani. Hal itu terjadi karena sebagian pelaku UKM kurang memahami secara mendalam tentang prinsip-prinsip community development tersebut jika diterapkan dalam pelaksanaan suatu Usaha.

Kata Kunci: *community development, usaha kecil dan menengah (UKM)*

ABSTRACT

Community Development is a commitment to empowering people so that they have real choices regarding their future. One form of empowering the community is Small and Medium Enterprises (SMEs). Small and Medium Enterprises (SMEs) are businesses that are run by individuals on a small scale and are not a part or branch of any company. This study aims to find out how the principles of Community Development in the implementation of SMEs in Seberang Ulu I District, Palembang City. This research is descriptive qualitative with data collection methods in the form of observation, interviews and documentation with qualitative data analysis by Miles & Huberman. Based on the results of the research that the Analysis of Community Development Principles in the Implementation of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Seberang Ulu I District, Palembang City has been carried out smoothly, it's just that there are some SMEs who have not implemented it. This is due to the low participation of some SMEs in applying the principles of community development in the implementation of their business. This happens because some SMEs do not understand in depth about the principles of community development when applied in the implementation of a business.

Keywords: *implementation, PKK's program*

PENDAHULUAN

Community Development (Pengembangan Masyarakat) adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya. Masyarakat lapis bawah umumnya terdiri atas orang-orang lemah, tidak berdaya dan miskin karena tidak memiliki sumber daya atau tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol sarana produksi. Mereka umumnya terdiri atas buruh tani, petani penggarap, petani berlahan kecil, para nelayan, masyarakat hutan, kalangan pengangguran, orang cacat dan orang-orang yang dibuat marginal karena umur, keadaan gender, ras dan etnis (Zubaedi: 2013). Lebih lanjut Zubaedi (2013) menyatakan salah satu tujuan dari *community development* (pengembangan masyarakat) adalah membangun sebuah struktur masyarakat yang didalamnya memfasilitasi tumbuhnya partisipasi secara demokratis ketika terjadi pengambilan keputusan. Masyarakat mempunyai akses kepada sumber daya, mampu mengontrol sumber daya dan struktur kekuasaan di masyarakat.

Menurut Poston yang dikutip Tonny Nasdian (2015) *community development* sebagai suatu proses membangun relasi atau hubungan sosial baik secara horizontal (dalam satu komunitas) maupun secara vertical (antara dan antar komunitas). Pandangan lain dikemukakan oleh Christensen dan Robinson (1980), mereka memandang *community development* sebagai suatu “*a group of people working together in a community setting on a shared to initiate a process to change their economic, social, cultural environmental situation* (sekelompok orang yang bekerja bersama dalam pengaturan komunitas pada suatu tempat bersama untuk memulai proses untuk mengubah situasi lingkungan ekonomi, sosial, budaya mereka)”.

Salah satu bentuk pembinaan *community development* (pengembangan masyarakat) yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan ialah melalui Usaha Kecil dan Menengah (UKM), program ini berkontribusi aktif untuk bisa mengembangkan suatu daerah/wilayah sehingga dapat meningkatkan usahanya serta meminimalisir angka suatu pengangguran di suatu daerah. Usaha ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan suatu bentuk usaha yang dilihat dari skalanya usaha rumah tangga dan usaha kecil yang hanya mempunyai jumlah pegawai antara 1-19 orang. Sementara usaha menengah mempunyai jumlah pegawai 20-99 orang. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ialah salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan daya serap UKM terhadap tenaga kerjanya yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil.

Suatu usaha bisa dikatakan berkembang dengan baik jika prinsip-prinsip *community development* dalam suatu usaha tersebut berjalan dengan lancar serta memaksimalkan pekerjaannya dalam suatu produktifitas yang di jalannya. Secara garis besar terdapat empat prinsip-prinsip *community development* (pengembangan masyarakat) menurut Tantan Hermansyah (2013), yaitu Partisipasi, Kesetaraan, Demokratis, Transparansi dan Akuntabel, terakhir adalah Keberlanjutan.

Seberang Ulu I merupakan salah satu kecamatan yang berada di Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di Kota Palembang. Secara umum, Kecamatan Seberang Ulu I memiliki luas

wilayah ±9,95 Km² yang mempunyai batasan sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Bukit Kecil dan Kecamatan Ilir Barat II, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jakabaring dan Kecamatan Kertapati, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat II serta sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Jakabaring. Kecamatan Seberang Ulu I terdiri dari 5 (lima) kelurahan, yaitu kelurahan 1 Ulu, 2 Ulu, 3-4 Ulu, 5 Ulu, dan 7 Ulu. Pada tahun 2020, tercatat jumlah penduduk pada wilayah Kecamatan Seberang Ulu I sebanyak 87.883 jiwa, yang terdiri dari 43.290 jiwa laki-laki, dan 44.593 jiwa perempuan.

Data yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menyatakan bahwa Pemerintah kota Palembang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mencatat bahwa pada tahun 2020, jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di kota Palembang sebanyak 427.000 jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sedangkan di Kecamatan Seberang Ulu I sendiri pada tahun 2020 tercatat terdapat 168 unit UKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), 168 unit itu terdiri dari 120 unit Usaha Kecil dan 48 unit Usaha Menengah.

Menurut Indah Puspita salah satu pegawai di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang berasal dari luar maupun dari dalam yang sangat mempengaruhi perkembangan dari suatu usaha tersebut. Adapun permasalahan yang ada antara lain kurangnya penguasaan terhadap teknologi modern sehingga transparansi dan akuntabel kepada masyarakat kurang terpenuhi padahal dalam prinsip-prinsip *community development* menurut Tantan Hermansyah (2013) salah satunya ialah harus Transparansi dan Akuntabel, artinya masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi mengenai suatu Usaha tersebut, serta kurangnya inovasi pada suatu Usaha sehingga inovasi menjadi penting karena salah satu faktor dari prinsip-prinsip *community development* yang lainnya ialah Berkelanjutan, artinya inovasi harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pelaku UKM.

Community Development

Community development (pengembangan masyarakat) ialah suatu upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya suatu keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat. *Community development* menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggungjawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, timbal balik, serta pembelajaran terus menerus.

Prinsip-prinsip *Community Development* menurut Tantan Hermansyah (2013):

1. Partisipasi, masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.
2. Kesetaraan dan keadilan gender, laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan serta dalam menikmati manfaat dari kegiatan tersebut secara adil.
3. Demokratis, setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada suatu kepentingan masyarakat.

4. Transparansi dan Akuntabel, masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
5. Keberlanjutan, setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Pengembangan masyarakat (*community development*), terdiri dari dua konsep, yaitu “Pengembangan” dan “Masyarakat”. Secara singkat, pengembangan atau pembangunan merupakan suatu usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Pengembangan atau pembangunan dapat diartikan melalui beberapa bidang sektor yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya. Sementara itu, Menurut Mayo (1998) masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu:

1. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama.
2. Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yaitu kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa (UKM) hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, padahal sebenarnya UKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan Negara Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah, berpandangan bahwa *Usaha Kecil* merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. *Usaha Menengah* merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan bagian anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil dengan jumlah hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
3. Milik warga Negara Indonesia.

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasi, atau berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah.
5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 6 Tahun 2008 tentang kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam bentuk permodalan (aset dan omzet) ialah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Kecil ialah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
2. Kriteria Usaha Menengah ialah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah).

Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Bidang Ekonomi

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja, UKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional yang ada, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum. Usaha kecil juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada sektor industri, perdagangan dan transportasi.

Bidang Sosial

Sulistiyastuti (2004) berpendapat bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mampu memberikan manfaat sosial, yaitu mereduksi ketimpangan suatu pendapatan, terutama di Negara-negara berkembang. Peranan usaha kecil tidak hanya menyediakan barang-barang dan jasa bagi konsumen yang berdaya beli rendah, namun juga bagi konsumen perkotaan lain yang berdaya beli lebih tinggi. Selain itu juga, usaha kecil menyediakan bahan baku atau jasa bagi usaha menengah, termasuk pemerintah lokal. Tujuan sosial dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ialah untuk mencapai tingkat kesejahteraan minimum, yaitu menjamin kebutuhan dasar dari rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses

dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian (Noor: 2017)

Penelitian kualitatif menurut Creswell (1998) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti suatu kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami. Metode penelitian kualitatif pada penelitian ini memerlukan pemahaman secara mendalam dan berfokus kepada analisis prinsip-prinsip *community development* terhadap pelaksanaan suatu Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Sampel merupakan sejumlah individu yang dipilih dari populasi yang mewakili populasi lainnya. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2006) sampel merupakan sebagian atau perwakilan dari populasi yang akan diteliti. Sampel atau *Sampling* yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan *purposive sampling*, menurut Juliansyah Noor (2015) *purposive sampling* adalah suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus atau sesuai dengan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan sehingga populasi yang dipilih layak dijadikan sampel.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto, yaitu 10% dari jumlah populasi yang ada. Usaha Kecil dan menengah (UKM) yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang berjumlah 168 UKM, maka jumlah UKM yang dijadikan sampel sebanyak 16 UKM yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, karena menurut peneliti dari 16 sampel UKM tersebut sudah dapat menjawab tujuan dari penelitian yang penulis lakukan sesuai dengan teknik *purposive sampling*.

Setelah data didapatkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dari lokasi penelitian. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah analisis data. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan suatu teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang di dalamnya terdapat 3 langkah yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Prinsip-Prinsip *Community Development* Dalam Pelaksanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang

Berdasarkan identifikasi hasil wawancara dengan 16 Narasumber (Para Pelaku UKM di Kecamatan Seberang Ulu I) dalam penelitian ini, yaitu mengenai Analisis Prinsip-prinsip *Community Development* Dalam Pelaksanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *community development* dalam pelaksanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang sudah cukup terlaksana dengan lancar hanya saja ada sebagian UKM yang belum melaksanakannya, dari pihak pelaksana seperti Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sudah memberikan sosialisasi serta pelatihan mengenai *community development* terhadap pelaksanaan suatu Usaha terutama pada prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Akan tetapi dari pihak peserta seperti sebagian para pelaku UKM kurang meminati hal tersebut disebabkan karena rendahnya partisipasi sebagian

pelaku UKM dalam menerapkan prinsip-prinsip *community development* dalam pelaksanaan Usaha yang mereka jalani, hal tersebut dapat terjadi karena sebagian pelaku UKM kurang memahami secara mendalam mengenai prinsip-prinsip *community development* tersebut jika diterapkan dalam pelaksanaan Usaha.

Sasaran utama dari penerapan prinsip-prinsip *community development* ini ialah para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Para pelaku usaha yang sudah menerapkan prinsip-prinsip tersebut mengalami banyak perubahan yang mereka dapatkan, mulai dari tujuan awal mereka yang lambat laun tercapai dengan baik, laju perkembangan UKM yang begitu efektif serta memberikan gambaran penyelesaian tentang permasalahan yang sedang terjadi dalam Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Analisis prinsip-prinsip *community development* ini dilakukan dengan mewawancarai secara langsung kepada karyawan bahkan pemilik UKM itu sendiri. Bagi mereka yang mengenal dan memahami prinsip-prinsip *community development* mereka senang dan merasa puas jika prinsip-prinsip itu diterapkan oleh para pelaku UKM lainnya dan tidak hanya sebagian UKM saja yang melaksanakannya tetapi yang lain pun ikut. Agar mereka dapat mengetahui manfaat serta dampak yang ditimbulkan setelah melaksanakannya. Tetapi kembali lagi, memang tidak mudah untuk menerapkannya, karena mengedukasi karyawan atau anggota UKM lainnya mengenai hal itu tidaklah mudah, banyak yang harus dikorbankan, seperti halnya waktu, tenaga dan pikiran agar mereka memahami dan bisa cepat menerapkannya dalam usaha mereka.

Banyak pemilik UKM yang sudah mengetahui dan memahami mengenai prinsip-prinsip *community development* tetapi mereka enggan untuk menerapkannya dalam usaha mereka, karena menurut mereka lebih baik menggunakan cara lama karena sudah terbukti hasilnya dibandingkan hal baru yang belum diketahui hasilnya. Padahal dibalik kesuksesan dan kemajuan yang diperoleh oleh UKM lainnya ialah *support* dan bantuan dari prinsip-prinsip tersebut.

Teknologi dan inovasi juga menjadi *point* penting dalam penyelesaian masalah yang sedang terjadi dalam pelaksanaan UKM. Karena kebanyakan pelaku UKM masih menerapkan sistem lama, tidak ada inovasi yang mereka lakukan dalam usaha mereka, walaupun ada itu hanya sekedar inovasi biasa, melainkan bukan inovasi yang mereka buat untuk kemajuan suatu usaha yang sedang mereka jalani. Banyak jargon yang peneliti dengar ketika mewawancarai mereka yaitu “yang penting laris, yang lainnya nanti bisa dipikirkan lagi”. Padahal banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk memajukan usaha mereka salah satunya dengan kecakapan dalam berteknologi di era yang serba digital sekarang ini. Apalagi seperti masa sekarang ini ketika dunia sedang dilanda penyakit yang entah kapan akan berakhirnya harusnya teknologi menjadi salah satu faktor yang penting dalam mempertahankan usaha mereka di masa pandemi ini, salah satunya ialah penjualan secara *online*.

Dari lima prinsip-prinsip *community development* teori Edi Suharto, masing-masing dari variabel itu memiliki nilai dan manfaatnya masing-masing dalam pelaksanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Karena lima variabel dalam prinsip-prinsip *community development* tersebut dapat membantu dalam pelaksanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang agar suatu Usaha yang dijalankan dapat berjalan secara lancar dan efektif, serta

dapat membantu para pemilik UKM dalam mencapai tujuannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Analisis Prinsip-prinsip Community Development Dalam Pelaksanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang sudah cukup terlaksana dengan lancar hanya saja ada sebagian UKM yang belum melaksanakannya. Disebabkan oleh rendahnya partisipasi sebagian pelaku UKM dalam menerapkan prinsip-prinsip community development dalam pelaksanaan Usaha yang mereka jalani. Hal itu terjadi karena sebagian pelaku UKM kurang memahami secara mendalam tentang prinsip-prinsip community development tersebut jika diterapkan dalam pelaksanaan suatu Usaha.

Sasaran utama dari prinsip-prinsip community development ini ialah para pelaku UKM yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Dalam analisis prinsip-prinsip community development terhadap pelaksanaan UKM di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dapat menggunakan teori Edi Suharto, prinsip-prinsip community development di pengaruhi oleh lima variabel, yaitu : (1). Partisipasi, dimana para pelaku UKM ikut serta terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dalam kegiatan UKM yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang agar mengetahui betapa pentingnya prinsip-prinsip community development diterapkan dalam pelaksanaan suatu Usaha. (2). Kesenjangan dan Keadilan Gender, dimana dalam pelaksanaan UKM prinsip-prinsip community development menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan diantara laki-laki dan perempuan semuanya memiliki hak dan kebebasan yang sama dan setara. (3). Demokratis, dimana para pelaku UKM memberikan kebebasan kepada masing-masing anggotanya untuk berpendapat. (4). Transparansi dan Akuntabel, dalam pelaksanaan UKM pelaku UKM memberikan keterbukaan akses informasi mengenai suatu Usaha yang di jalankan kepada konsumen. (5). Berkelanjutan, dimana para pelaku UKM harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan anggota UKM dan kemajuan UKM tidak hanya saat ini tapi juga di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhammad Nur. (2019). Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang, Medan: Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Basar, Ade Muhammad Alimul. (2015). Peranan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Cibereum Kabupaten Kuningan, Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati.
- Data Monografi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Palembang. (2020). *Deskripsi Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Palembang*.
- Fatimah, (2011). Peranan Koperasi Dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil Kecil Dan

- Mikro. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.. 10, No. 2. Jakarta.
- Handini, Sri, dkk. (2019). Manajemen UMKM Dan Koperasi (Optimalisasi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai), Surabaya: Unitomo Press.
- Hermansyah, Muhtadi Tantan. (2013). Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.
- Lathifah, Ayuni. (2019) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Moleong, Lexy J. (2001). Metode Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nasdian, Ferdian Tonny. (2015). Pengembangan Masyarakat, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nasruddin, Multazam. (2016). Analisis Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Karyawan (Studi Di CV.Citra Sari Kota Makassar, Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar.
- Noor, Juliansyah. (2017). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah, Jakarta: Kencana. Cetakan ketujuh
- Partomo, Tiktik Sartika. (2010). Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Raselawati, Ade. (2011). Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sector UKM Di Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Renstra Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. (2020). Data Monografi Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.
- Setiawan, Prof. Dr. Conny R.. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia.
- Silaen, Simon J. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Community Development Dalam Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Siyoto, Sandu & Sodik, Ali. (2015). Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suharto, Edi. (2014). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial), Bandung: PT. Refika Aditama. Cetakan kelima
- Sulastri, Lilis. (2015) Manajemen Usaha Kecil Menengah (Sejarah, Tokoh, Teori dan Praktik), Bandung: LGM – LaGood’s.
- Suwendra, Wayan. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan, Bandung: Nilacakra. Cetakan pertama
- Wilantara, Rio F. & Indrawan, Rully. (2016). Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM, Bandung: Refika Aditama.
- Zubaedi. (2013). Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.